



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

Nomor : 288/A-SERT/VIII/2020

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

- a. Nama Auditi : IUPHHK-HA PT Trisetia Citagraha
- b. Nomor Izin : SK. 395/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006
- c. Lokasi : Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Perusahaan :
 - Pusat : Mitra Building 4th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta
 - Cabang : Jl. Tumanggung Guntum RT 29/RW 03, Ampah Barito Timur, Kalimantan Tengah
- e. Luas : ± 28.200 Hektar
- f. Pelaksanaan : 15 s/d 22 Juli 2020

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HA PT Trisetia Citagraha dinyatakan **"Tidak Lulus"** Sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Buruk"**, sedangkan untuk pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan **"memenuhi"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : SLK.163/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 6 Agustus 2020 sampai dengan 5 Agustus 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 7 Agustus 2020

Direktur,

Ir. Akhmad

Tanggal 29 Mei 2020



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT. TRISETIA CITAGRAHA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2 September 2018 s.d 1 September 2022
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November 2016 s.d 22 November 2020
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Permen LHK No. : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak.
- Lampiran 1.1 Perdirjen PHPL No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
- Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
- Lampiran 3.1 Perdirjen PHPL No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Lampiran 3.13 Perdirjen PHPL No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.



- g. Tim Audit : 1. Halimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
2. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)
3. Ir. Lukman Hakim (Ketua Tim/Auditor Ekologi)
4. Rusmani, BsCF (Auditor Sosial)
5. Ir. David Losuh, MSi (Auditor VLK)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus
3. Ir. Mukit

2. IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

- a. Nama Perusahaan : PT. Trisetia Citagraha
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Mitra Building 4th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav 21 Jakarta (Telp. 021-29704800/Fax: 021-25579898)
 - Kantor Cabang : Jalan Tumenggung Guntum RT 29/RW III Lebo, Ampah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Telp. 052231505
- c. Keputusan IUPHHK-HA
- Nomor : SK.395/Menhut-II/2006
 - Tanggal : 17 Juli 2006
 - Luas : ± 28.200 Ha
 - Jangka Izin : 20 Tahun
 - Lokasi : Kabupaten Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah
- d. Status Permodalan : Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
- e. Akta Pendirian
- Notaris : Anita Soekarna, SH
 - Nomor : 21
 - Tanggal : 24 Maret 1994
- f. Perubahan Akta Terakhir
- Notaris : Marlansyah, SH
 - Nomor : 05
 - Tanggal : 2 Oktober 2014
- g. Pengesahan
- Pejabat : Menkumham
 - Nomor : AHU-33374.40.22.2014
 - Tanggal : 2 Oktober 2014
- h. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Karya Sukses Unggulan : 1.500 Saham (75%)
 - PT. Intan Citra Perkasa : 500 Saham (25%)
- i. Susunan Komisaris dan Direksi
- Komisaris : Harry Nurachman
 - Direktur : Dielvi Harry Dharmawan



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilaian)	Senin s.d. Selasa, 13 s.d. 14 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja sertifikasi penilaian kinerja.- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/ 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Rabu, 15 Juli 2020 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.- Menyampaikan rencana audit sertifikasi penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Trisetia Citagraha- Pengumpulan data dan informasi.
3	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 16 Juli 2020 (Kantor PT. Trisetia Citagraha - Ampah)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian rencana teknis verifikasi- Konfirmasi ketersediaan MR dan tenaga pendamping- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim, dll.- Output : (1) <i>Berita Acara opening Meeting</i>, (2) <i>Notulensi opening Meeting</i>.
4	Konsultasi Publik	Jum'at, 17 Juli 2020 (Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai)	<ul style="list-style-type: none">- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah kecamatan dan desa, instansi kehutanan di kabupaten, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PT. Trisetia Citagraha
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis-Jum'at dan Selasa 16-17 dan 21 Juli 2020 (Kantor PT. Trisetia Citagraha - Ampah)	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen bertujuan untuk :<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;- Dokumen RIL;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen realisasi produksi;- Dokumen angkut kayu bulat (LHP dan SKSHHK);- Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen PSDH dan DR;- Dokumen P2K3;Peraturan Perusahaan;- Dokumen Keuangan, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu-Senin, 18-20 Juli 2020 (Lokasi uji petik lapangan)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan TPTI;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
7	Pertemuan Penutup	Selasa, 21 Juli 2020 (Kantor PT. Gunung Sidi Sukses Makmur - Langap)	<ul style="list-style-type: none">- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit.- Notulensi Pertemuan penutup- Berita acara Pertemuan penutup- Lembar Ketidaksesuaian- Tally sheet hasil audit lapangan.
8	Mobilisasi Tim	Selasa, 21 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Kantor PT. Trisetia Citagraha, Ampah - Palangka Raya
9	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Rabu, 22 Juli 2020 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah- Menyampaikan pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Trisetia Citagraha telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
10	Pengambilan Keputusan	Kamis, 6 Agustus 2020 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA PT. Trisetia Citagraha yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai akhir kinerja yaitu sebesar 72,73 % namun terdapat verifier dominan yang bernilai "BURUK" sehingga dinyatakan "TIDAK LULUS" penilaian kinerja PHPL. Sedangkan pemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas kayu dinyatakan "MEMENUHI".- Atas dasar hal tersebut, maka IUPHHK-HA PT. Trisetia Citagraha berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Sertifikat Nomor SLK.163/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
1	PRASYARAT	
1.1.	Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Dokumen legal tersedia namun dokumen administrasi tata batas belum tersedia sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan termasuk belum memiliki pedoman tatabatas- Auditi belum mengupayakan kegiatan penataan batas areal. Terdapat realisasi tatabatas sepanjang 38,26 km dari total batas sepanjang 125,93 km, namun penataan tersebut bukan kinerja Auditi melainkan dilakukan oleh Unit Manajemen lain dan Negara. Di lapangan tidak ditemukan pal batas yang terpelihara atau tanda batas lain yang terpelihara selain plang nama saat memasuki areal kerja- Belum ada BA pelaksanaan tatabatas official dari konsultan/BPKH, sehingga belum ada masyarakat yang terlibat dalam proses pelaksanaan tatabatas. Namun terdapat persetujuan terhadap materi sosialisasi tanggal 11 November 2017 yang salah satunya menyangkut batas areal auditi dari Desa Bintang Ara.- Terdapat perubahan fungsi hutan berdasarkan overlay peta kerja auditi dengan peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/11/2018 tanggal 23 November 2018). Perubahan tersebut sudah sudah terakomodir dalam RKUPHHK dan sudah mendapat pengesahan Menhut No. SK.14/BUHA-2/2013 tanggal 11 April 2013- Auditi telah mendata semua izin dan ada kegiatan pengamanan dan pencegahan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin
1.2.	Komitmen Pemegang Ijin	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki pembaharuan dokumen visi misi yang terdapat di Kantor Cabang Ampah sebagai komitmen perusahaan dalam pelaksanaan PHL, secara substansi sudah mencakup seluruh aspek PHL- Auditi baru melaksanakan sebagian sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yaitu di Desa Patas I pada tanggal 30 Juni 2020 dan di Desa Bintang Ara pada tanggal 11 April 2020. Berita Acara sosialisasi visi dan misi belum dilengkapi daftar hadir dan dokumentasi- Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan 2 (dua) misi serta tujuan perusahaan yang nyata di lapangan
1.3.	Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku- Auditi memiliki rencana training tahun 2015-2019 sebanyak 9 jenis training dengan 183 peserta training, seluruh jenis training dapat dilaksanakan dengan peserta mencapai 162 orang (88,52 %)- Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang lengkap seperti Peraturan Perusahaan, SPK/PKWT, daftar tenaga kerja, dokumen kepesertaan dan bukti iuran Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
1.4.	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur No : SK.05/Dir-JKT/TCG/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHPL



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
	Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam	<ul style="list-style-type: none">- Tersedia perangkat SIM dalam bentuk software dan hardware. Terdapat petugas/personil yang bertanggungjawab dalam pengelolaan SIM yang ditetapkan oleh Manager Perusahaan Hutan yaitu Sdri. Siti Muslikhah dengan Nomor: 015/TSCG-Amp/SK.MPH/IV/2020 tanggal 2 April 2020, tentang Penunjukkan Petugas Peralatan SIM- Auditi telah membentuk organisasi SPI yang dikukuhkan berdasarkan surat direksi. Auditi telah melaksanakan audit internal yang ditunjukkan dengan tersedia dokumen tindakan perbaikan atas CARs. Secara keseluruhan hasil internal audit dinilai efektif dalam mengontrol semua tahapan kegiatan- Auditi telah mempunyai Dokumen hasil pembenahan kinerja PHPL PT. Trisetia Citagraha berbasis hasil monitoring dan evaluasi Satuan Pengawas Internal (SPI). Berdasarkan dokumen hasil pembenahan kinerja PHPL diketahui bahwa masih ditemukan tindakan perbaikan yang belum dilaksanakan
1.5.	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, perusahaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir belum semua melaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT dan mendapat dukungan tertulis masyarakat, karena pada RKT 2019 belum dilaksanakan sosialisasi- Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Auditi tidak melaksanakan sosialisasi persetujuan dalam proses tata batas, hanya ada sosialisasi RKT 2018 yang memuat tata batas/ batas luar di dalam materinya. Persetujuan terhadap RKT 2018 bisa dianggap pula sebagai persetujuan terhadap batas areal auditi- Selama kurun waktu 5 tahun terakhir Auditi baru sebagian melaksanakan sosialisasi CSR/CD yaitu Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020, di Desa Bintang Ara dan Patas I, sedangkan Tahun 2019 tidak dilaksanakan sosialisasi- Selama kurun waktu 5 tahun terakhir Auditi melaksanakan sosialisasi kawasan lindung tahun 2018 dan 2020 dengan sasaran Desa Bintang Ara dan Patas I. Pada Tahun 2016, 2017 dan 2019 Auditi belum melaksanakan sosialisasi
2	PRODUKSI	
2.1.	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 - 2022, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang- Terdapat implementasi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan berupa penandaan batas blok RKT dan batas petak dengan rintisan selebar ± 1 meter serta diberi tanda polet cat warna merah disepanjang batas blok RKT dan batas petak. Identitas blok RKT berupa papan nama blok RKT sedangkan untuk identitas petak berupa plang nama batas petak. Terdapat lokasi pada blok RKT 2016 (± 106 Ha) yang tidak masuk dalam alokasi rencana pada RKUPHHK-HA periode tahun 2013-2022- Tidak terdapat Berita Acara atau Laporan Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan batas blok dan petak. Sebagian besar batas blok, batas petak, papan nama blok RKT dan plang identitas batas petak masih terlihat di lapangan
2.2.	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data potensi tegakan pada tipe ekosistem yang ada pada areal kerja (tipe ekosistem hutan tanah kering) hasil kegiatan IHMB termasuk kelengkapan petanya. Dan juga terdapat data potensi hasil pelaksanaan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
	ekosistem	ITSP dalam Laporan Hasil Crusing (LHC) pada blok RKT 2015 sampai dengan tahun RKT 2020 yang sudah dilengkapi dengan peta pendukungnya <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan dan pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) belum dilaksanakan sehingga data potensi untuk analisis perhitungan riap tidak tersedia- Auditi belum melaksanakan kegiatan pembuatan dan pengukuran PUP, sehingga tidak memiliki data dan informasi tentang riap tegakan yang dapat dipakai sebagai dasar perhitungan JTT sendiri
2.3.	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia SOP untuk tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Isi SOP pada seluruh tahapan kegiatan telah mengacu pada pedoman pelaksanaan sesuai Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009- Terdapat implementasi prosedur kerja yang sudah diterapkan pada kegiatan tahapan TPTI, namun masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan- Data hasil pengukuran dan monitoring potensi pohon inti seluruhnya menunjukkan potensi diatas 25 btg/ha dan dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 atau masih di atas standar yang dipersyaratkan- Data potensi tingkat tiang berdasarkan hasil kegiatan ITT rata-rata sebesar 91,10 btg/ha
2.4.	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT. Trisetia Citagraha telah memiliki prosedur kerja pemanfaatan hutan ramah lingkungan yaitu Standard Operating Procedure (SOP) tentang Reduced Impact Logging (RIL) 007/SOP/TCG-PRO Rev: 1 tanggal 14 Februari 2019 dan telah sesuai dengan karakteristik hutan lahan kering- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan kegiatan perencanaan, pemanenan hingga kegiatan pasca pemanenan, namun masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh terutama pada tahapan pemanenan dan kegiatan pasca pemanenan- Terdapat data hasil kegiatan pelaksanaan ITT namun data kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah tidak dihitung atau tidak tersedia- Faktor Eksploitasi pada kayu kegiatan pemanenan masih di atas standarnya $\geq 0,70$
2.5.	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana kerja jangka pendek (RKTUPHHK-HA) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah- Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/dilindungi yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang (RKUPHHK), namun pada sebagian peta-peta RKT terdapat perbedaan untuk beberapa Kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN) tidak tergambar atau tidak sama dengan peta RKUPHHK-HA serta untuk areal tambang tidak tergambar pada seluruh peta RKTUPHHK- Terdapat implementasi peta kerja RKT 2016 (RKT 2017 dan RKT 2018) 2019 dan 2020 pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan dan sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan perkembangan kegiatan RKT, namun hasil penataan areal pada kawasan lindung sempadan sungai belum tergambar pada peta kerja RKT dan untuk areal yang dipelihara belum ada implementasi penataan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		areal kerja dilapangan sesuai dengan perkembangan RKT - Realisasi total rata-rata pemanenan tahun 2015 dan 2019 sebesar 16,26%, dan rata rata realisasi per kelompok jenis sebesar 6,86%
2.6.	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM	BURUK - Laporan keuangan tahun 2015 sampai 2019 likuiditas sebesar 44,06%, Solvabilitas 60,42% dan Rentabilitas negatif - Rata-rata realisasi anggaran pengelolaan hutan tahun kegiatan 2018 dan tahun 2019 sebesar 34.94 %, namun belum bisa memberikan gambaran realisasi pembiayaan pengelolaan hutan yang sesungguhnya dikarenakan buruknya data laporan keuangan yang ada, laporan keuangan yang dibuat belum mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.32/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP) tanggal 21 Mei 2014 - Selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 45.22% - Realisasi pendanaan pengelolaan hutan dilapangan tidak lancar dan belum dilakukan tata kelola keuangan yang baik serta masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi dilapangan - Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan Pembinaan Hutan TPTI, Penanaman kiri kanan jalan dan penanaman tanah kosong terealisasi rata-rata mencapai 52.63 % dan penanaman pengayaan dan rehabilitasi belum terealisasi - Rata-rata realisasi pembinaan hutan sebesar 42.76%, dan belum realisasi kegiatan pengayaan dan rehabilitasi kegiatan tahun 2016-2019
3.	EKOLOGI	
3.1.	Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	BAIK - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 s.d 2022 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tahun 2020 yaitu seluas 1.611 Ha (5,71 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 75,98 km dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 14,59 km (19,20 % dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 65,20 %. Tanda batas berupa rintisan dan 2 polet merah pada batas pohon disepanjang rintisan - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 117 Row 061 liputan 7 Juni 2018 (Pengesahan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.504/IPSDH/PSDH/ PLA.1/9/2019 tanggal 20 September 2019), sebagian besar (81,94 %) masih berupa hutan lahan kering sekunder - Terdapat kegiatan sosialisasi di Desa Bintang Ara dan Desa Patas I pada tahun 2020 terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Sosialisasi tersebut belum dilakukan pada seluruh desa terkait dan belum dilaksanakan secara kontinyu. Di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan - Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan. Kegiatan tersebut belum tertuang dalam bentuk laporan pengelolaan masing-masing jenis kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA
3.2.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SEDANG - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP No. 004/SOP/TCG-



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>EKO dan SOP No. 004/SOP/ TCG-EKO. Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis</p> <ul style="list-style-type: none">- Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 34 jenis dengan jumlah total sebanyak 225 unit. Dari jumlah tersebut, peralatan dalam kondisi baik sebanyak 222 unit (98,67 %). Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016- Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 (satu) regu inti (sebanyak 15 orang), terdiri dari 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota. Ketersediaan SDM regu inti tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kualifikasinya belum memenuhi ketentuan. SDM Pamhut sebanyak 2 orang dan belum memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang- Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
3.3.	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 9 Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 6 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 3 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL dalam DELH serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut. Selain itu auditi belum memiliki TPS Limbah B3 yang disetujui oleh instansi terkait- Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Kelola SDH & Lingkungan yang berada di bawah Bagian Bina Hutan & Lingkungan. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT sehingga sesuai dengan ketentuan- Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air antara lain adalah : pengadaan bibit di persemaian, penanaman kiri kanan jalan, penanaman rehabilitasi, serta pembuatan dan pemeliharaan bangunan konservasi. Secara keseluruhan, kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan, terutama pengelolaan terhadap limbah B3- Implementasi kegiatan pemantauan baru sebatas pemasangan patok erosi dan pengukuran debit air. Sedangkan pemantauan terhadap parameter lainnya dan limbah B3 belum dilakukan. Dengan demikian, implementasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam SOP maupun dokumen RPL (DELH), baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya- Belum diketahui besarnya laju erosi dan sedimentasi yang terjadi berdasarkan hasil pengukuran. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya erosi baik pada badan maupun tebing jalan yang baru dibangun, juga pada bekas jalan sarad dan jalan cabang
3.4.	Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (<i>Endangered</i>), Jarang	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. 015/SOP/TCG-EKO (Identifikasi Flora Dilindungi) dan SOP No. 016/SOP/TCG-EKO (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
	(<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2018, Redlist IUCN dan CITES <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi flora dan fauna dilindungi baru dilakukan di kawasan lindung tahun 2019. Keberadaan jenis flora dilindungi juga didasarkan pada dokumen DELH tahun 2020, sedangkan informasi keberadaan jenis fauna dilindungi selain didasarkan pada dokumen DELH juga didasarkan pada hasil perjumpaan di lapangan
3.5.	Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk SOP yaitu No. 017/SOP/TCG-EKO, No. 017/SOP/TCG-EKO dan No. 017/SOP/TCG-EKO. Ketiga prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal- Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang telah diimplementasikan berupa pengalokasian KPPN, pemasangan papan himbauan, patroli dan sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor maupun masyarakat. Kegiatan tersebut masih bersifat umum dan belum spesifik untuk jenis flora dilindungi. Selain itu belum dilakukan kegiatan rehabilitasi areal dengan jenis flora dilindungi serta pembuatan peta sebaran pohon dilindungi baik di kawasan lindung maupun di areal efektif- Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen DELH telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Dalam hal ini terdapat penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbauan
3.6.	Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi yaitu SOP No. 020/SOP/TCG-EKO (Pengelolaan Fauna Dilindungi) dan No. 021/SOP/TCG-EKO (Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya- Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan- Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitas habitat maupun gangguan secara langsung terhadap jenis fauna tersebut
4.	SOSIAL	
4.1.	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen yang memberikan informasi terkait masyarakat di sekitar areal Auditi yang termuat dalam Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019 dan Kecamatan Gunung Bintang Awai Dalam Angka 2019, terkait pola penguasaan masyarakat terhadap sumber daya hutan dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat yang terangkum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Laporan Studi Diagnostik dan wawancara dengan masyarakat. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tertuang dalam RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA.- Mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan, tersedia dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Deliniasi Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat No. 001/SOP/TCG-SOS, SOP Pembuatan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>Batas Secara Partisipatif Masyarakat No. 002/SOP/TCG-SOS dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial Dengan Masyarakat No. 003/SOP/TCG-SOS, namun SOP tersebut belum diketahui oleh pihak masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan yang lengkap, jelas dan legal tersedia dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Pengakuan Hak-hak Adat Masyarakat Setempat No. 004/SOP/TCG-SOS, SOP Identifikasi Pengaturan dan Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat No. 005/SOP/TCG-SOS, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. 006/SOP/TCG-SOS dan SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Setempat No. 006/SOP/TCG-SOS.- Terdapat bukti perladangan masyarakat di dalam areal Auditi seluas ± 1.182 ha yang dikelola oleh 13 penggarap, namun belum dilakukan penandaan batas secara partisipatif.- Di lapangan dijumpai identitas papan nama pada batas areal dengan PT. Hasnur Jaya Utama tetapi Auditi belum melaksanakan penataan batas areal kerjanya dan belum mendapat persetujuan batas dan luas dari para pihak serta masih terdapat konflik lahan dengan masyarakat.
4.2.	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai peraturan perundangan yang berlaku tersedia dalam SK. IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB, RKTUPHHK-HA dan Rencana Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekonomi Masyarakat, namun belum tersedia laporan analisa dampak sosial yang ditimbulkan oleh kehadiran dan operasional perusahaan sebagai dasar dalam penyusunan rencana tanggung jawab sosial perusahaan.- Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tersedia lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mengalami revisi ke-2 yaitu: SOP Pemenuhan Kewajiban Kepada Masyarakat No. 008/SOP/TCG-SOS, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. 009/SOP/TCG-SOS, SOP Peningkatan Peran Serta Masyarakat (Kerjasama Dengan Masyarakat) No. 010/SOP/TCG-SOS dan SOP Distribusi Manfaat Kepada Para Pihak No. 011/SOP/TCG-SOS.- Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar areal operasional terkait hak dan kewajiban Auditi dalam mengelola sumber daya hutan yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Bintang Ara dengan materi sosialisasi meliputi: Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, Corporate Social Responsibility (CSR), Flora dan Fauna Yang Dilindungi, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Illegal Logging, Penggunaan Jalan Angkutan Kayu dan Penyampaian Keluhan oleh Masyarakat. Namun berita acara tersebut tidak dilengkapi dengan daftar kehadiran peserta dan foto dokumentasi kegiatan.- Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial pemegang ijin terhadap masyarakat berupa bantuan: bina desa/kelola sosial, hari besar kenegaraan, hari besar keagamaan, hari bhakti rimbawan, olah raga, pameran dan pawai budaya, perbaikan jalan menuju desa, penyerahan hewan qurban dan beberapa kegiatan lainnya yang bersifat insidental lain serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal 73,68 %. Namun jumlah



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>dan cakupannya masih kecil dan belum melibatkan seluruh desa binaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar tersedia dalam bentuk berita acara serah terima bantuan bina desa (kelola sosial) dan kwitansi bantuan dana serta daftar tenaga kerja, namun belum tersedia bukti penyampaian laporan tanggung jawab sosial yang diserahkan kepada instansi terkait.
4.3.	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data masyarakat setempat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan yaitu tenaga kerja lokal sebesar 73,68 %, dan yang terpengaruh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan laporan Studi Diagnostik Pembinaan Desa Hutan. Sedangkan data masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalam areal Auditi, belum tersedia.- Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat tersedia lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mengalami revisi ke-2 yaitu: SOP Pemenuhan Kewajiban Kepada Masyarakat No. 008/SOP/TCG-SOS, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. 009/SOP/TCG-SOS, SOP Peningkatan Peran Serta Masyarakat (Kerjasama Dengan Masyarakat) No. 010/SOP/TCG-SOS dan SOP Distribusi Manfaat Kepada Para Pihak No. 011/SOP/TCG-SOS.- Terdapat dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tercantum dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Rencana Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekonomi Masyarakat tahun 2020. Sedangkan peningkatan ekonomi yang tercantum dalam SK IUPHHK-HA No. SK.395/Menhut-II/2006 yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, belum diatur dalam dokumen perencanaan.- Terdapat bukti realisasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk bantuan dana dalam rangka bina desa, bantuan dana dalam rangka pembinaan ladang berpindah, bantuan bibit tanaman dan perekrutan tenaga kerja lokal, namun belum mencapai sasaran yang dibutuhkan masyarakat setempat.- Tersedia dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu: distribusi manfaat kepada karyawan diwujudkan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial meliputi: gaji, tunjangan dan kepesertaan dalam program BPJS; distribusi manfaat kepada masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan bina desa/kelola sosial; sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah berupa pembayaran Iuran IUPHHK-HA, PSDH, DR, PBB Perhutanan, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan BPJS. Namun distribusi manfaat kepada masyarakat belum mencapai sasaran yang dibutuhkan dan belum dilakukan terhadap seluruh desa binaan.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
4.4.	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Mekanisme resolusi konflik tersedia jelas dan legal dalam bentuk Standar Operasi Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Sosial dengan Masyarakat No. 003/SOP/TCG-SOS (Rev-2).- Terdapat konflik perladangan berpindah dan terdapat Peta Potensi Konflik yang menggambarkan lokasi dan luas (\pm 1.182 ha) perladangan tersebut, namun belum tersedia hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi.- Tersedia penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik dan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur PT. Trisetia Citagraha Nomor SK.06/Dir-JKT/TCG/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, namun kelembagaan tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak eksternal sebagai mediator yang akan terlibat dalam penanganan konflik dan belum tersedia rencana biaya untuk mengelola konflik.- Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik excavator yang melewati ladang warga. Namun terhadap lahan perladangan berpindah di dalam areal Auditi seluas \pm 1.182 ha belum tersedia progres penyelesaiannya.
4.5.	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Dari 8 sarana hubungan industrial sesuai ketentuan pasal 103 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Auditi telah merealisasikan 5 atau 62,50 % sarana hubungan industrial dengan karyawan meliputi: keberadaan Struktur Organisasi Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Surat Edaran Kebebasan Berserikat dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sedangkan 3 lainnya belum terealisasi yaitu: keberadaan Lembaga kerjasama bipartit, Lembaga kerjasama tripartit, dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.- Pencapaian realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja pada periode Tahun 2015 s.d Tahun 2019 adalah 88,52 % atau 162 dari 183 peserta yang direncanakan dengan 8 jenis pelatihan, baik melalui external training maupun in house training.- Terdapat 5 dokumen yang mengatur jenjang karir dan diantaranya 4 dokumen (80 %) telah diimplementasikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, SOP Penilaian Karyawan dan Konseling, SOP Mutasi dan Promosi Karyawan dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan. Sedangkan Hasil Penilaian Kinerja karyawan yang mendapatkan promosi, belum tersedia.- Tersedia dokumen yang mengatur kesejahteraan karyawan yaitu Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja, dan seluruhnya telah diimplementasikan gaji di atas UMK, tunjangan makan dan tunjangan hari raya keagamaan, kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Base Camp/Mess, dapur umum dan sarana hiburan.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS KAYU

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
		a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH)	Memenuhi Tersedia dokumen legalitas IUPHHK-HA (pembaharuan) an. PT. Trisetia Citagraha yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.395/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006, dengan masa berlaku izin selama 20 tahun sejak tanggal 12 Pebruari 2002. Areal izin terletak di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas ± 28.200 Ha yang terdiri dari Hutan Produksi tetap (± 17.100 Ha) dan Hutan Produksi Terbatas (± 11.100 Ha)
		b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)	Memenuhi Auditi telah membayar kewajiban Iuran HPH/IUPHHK kepada negara dengan total nilai Rp. 1.410.000.000,-. Kewajiban tersebut sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SPP-IHPH No.: 500/306/EK an. Bendaharawan Umum Negara (Rp.868.950.000,-) dan SPP-IIUPHHK-HA No.: S.690/VI-BIKPHH/2006 an. Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH (Rp. 541.050.000,-)
		c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi Terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan di dalam areal kerja Auditi. IPPKH diberikan kepada PT. Bara Prima Mandiri, PT. Palopo Indah Raya, PT. Griya Sumber Setia, PT. Wahana Agung Sejahtera dan PT. Multi Tambang Jaya Utama. Upaya Auditi adalah, melakukan identifikasi dan deleniiasi areal tambang pada Peta Kerja, serta melakukan patroli pengamanan dan perlindungan hutan
K2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
		a. Dokumen RKUPHHK/ RKT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPHHK & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah	Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 - 2022 berbasis IHMB yang mendapat pengesahan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam ub. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan an.Menteri



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut <ul style="list-style-type: none">Dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Kehutanan sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/BUHA-2/2013, tanggal 11 April 2013. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019, yang mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai SK Nomor: 522/257/II.2/Dishut tanggal 30 September 2019, dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2019
		b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT dan bukti implementasi di lapangan	Memenuhi Pada peta RKTUPHHK Tahun 2019, tergambar bufferzone Hutan Lindung yang berbatasan dengan blok RKTUPHHK Tahun 2019. Keberadaannya terbukti di lapangan dan ada upaya perlindungan terhadap kawasan lindung tersebut
		c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi Keberadaan lokasi blok/petak tebang tahun 2019 terbukti di lapangan, dan identitasnya (nomor petak) sesuai yang tercantum dalam SK. Persetujuan RKTUPHHK
K2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
		a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi Auditi memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022 beserta kelengkapannya. Dokumen rencana jangka panjang tersebut memperoleh penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak Diverifikasi Verifier ini diperuntukan untuk memverifikasi pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman
K3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
	3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi Tercatat, realisasi produksi kayu bulat Tahun 2019 (Oktober dan Desember) sebanyak 632 batang dengan volume 3.469,84 m ³ . Seluruh hasil produksi tersebut telah diukur serta dicatat dalam Buku Ukur Elektronik, dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode melalui SIPUHH oleh Petugas Pembuat LHP yang



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			sah. Identitas fisik kayu, sesuai dengan identitas kayu yang tercatat dalam dokumen PUHH (LHC, Buku Ukur, LHP)
	3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat	Memenuhi Seluruh hasil produksi kayu bulat Tahun 2019 yang diangkut dari dalam areal Auditi tidak melebihi persediaan yang tercatat dalam dokumen LMKB, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK
		a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK RE bisa dilacak balak.	Memenuhi Terdapat tanda-tanda PUHH (label Idbarcode) pada batang kayu hasil tebangan tahun 2019 dan pada tunggak pohon yang merupakan asal kayu yang ditebang. Identitas kayu yang tercatat dalam label Idbarcode dapat ditelusuri pada dokumen PUHH dari kayu bersangkutan (LHC, Buku Ukur, LHP)
		b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi Tersedia SOP-PUHH yang dipergunakan sebagai acuan/pedoman dalam penandaan fisik kayu baik pada kayu bulat hasil tebangan maupun pada tunggak pohon yang merupakan asal usul kayu yang ditebang
	3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi Tersedia dokumen pengangkutan kayu yang sah, yang diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK yang sah dan berwenang
K3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
		a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboisasi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi Penerbitan tagihan PNBSP/SPP PSDH dan DR sesuai dengan hasil produksi KB yang tercatat dalam dokumen LHP. Jumlah tagihan PNBSP yang harus dibayar oleh Auditi adalah Rp. 277.440.060,- (PSDH) dan US \$ 56,769.35 (DR) atas hasil



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			produksi KB Tahun 2019 sebanyak 3.469,84 m ³
		b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	Memenuhi Seluruh kewajiban PSDH dan DR atas hasil pemanenan Tahun 2019 telah dibayar lunas sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN/SPP. Jumlah PNBPN yang telah dibayar oleh Auditi adalah Rp. 3.201.325.220,- (PSDH) dan US \$ 659,678.98 (DR) atas hasil produksi KB sebanyak 40.464,70 m ³
		c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi Kewajiban PNBPN atas PSDH dan DR yang dibayar oleh Auditi, sesuai dengan besarnya tarif kayu bulat yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIPNBPN-SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan kelompok jenis dan sortimen kayu
K3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
	3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	Tidak Diverifikasi Kewajiban pemegang izin untuk mendapat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018
	3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Tidak Diverifikasi Pengangkutan kayu hasil tebangan Tahun 2019 yang berasal dari areal kerja PT. Trisetia Citagraha menggunakan moda angkutan darat (truck)
K3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
	3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi Auditi tidak membubuhkan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu Tahun 2019, baik pada fisik kayu maupun pada dokumen angkutan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			kayu yang sah/SKSHHK, karena belum memiliki Sertifikat PHPL atau Sertifikat Legalitas Kayu
K4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi Tersedia dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Izin Lingkungan, yang mndapat persetujuan dari pejabat pemerintah yang berwenang
		a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2019 yang dibuat secara periodik
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai rencana dan dampak penting
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
		a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi Tersedia sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Telah terbentuk organisasi Pelaksana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) beserta personilnya
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, rambu jalan angkutan, papan wajib K3 dan APD, kotak P3K) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan), dan ada upaya Auditi



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			meminimalisasi terjadinya kecelakaan di areal kerjanya
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Auditi memberi kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebebasan berserikat tercantum dalam Surat Edaran Direktur Nomor: SE.17/DIREKTUR-TCG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan, serta mendapat pengesahaan dari pejabat yang berwenang
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi Tidak terdapat karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur (< 18 tahun). Karyawan termuda berusia 22 tahun 11 bulan saat diterima bekerja

Bogor, Agustus 2020
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur